

ABSTRAK

Nafisa Uli Divany Siagian

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) adalah alasan pemaaf dalam hukum pidana yang dapat menghapus pidana pelaku tindak pidana. *Noodweer excès* terjadi ketika pembelaan itu melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum alasan penghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana, bagaimana penerapan alasan pemaaf sebagai penghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap alasan pemaaf sebagai penghapus pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif.

Noodweer excès atau pembelaan terpaksa, adalah alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jika seseorang melakukan tindakan pidana karena terpaksa membela diri dari serangan yang melawan hukum dan bersifat langsung, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Namun, *noodweer* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika pembelaan tersebut melampaui batas (*noodweer excès*), maka pelaku mungkin tetap bisa dihukum. Hal ini juga diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penerapan alasan pemaaf sebagai penghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp adalah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tetapi ditemukan adanya alasan pemaaf karena termasuk ke dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-excès*), maka terhadap Terdakwa tidak dapat dipidana dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*).

Kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap alasan pemaaf sebagai penghapus pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp adalah perbuatan tersebut dilakukan karena tidak ada jalan lain selain melakukan perlawanan sebab tidak ada cukup waktu (*jeda*) untuk menghindar ataupun melarikan diri dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan akibat dari serangan yang terlebih dulu dilakukan korban sehingga dalam kondisi guncangan jiwa yang hebat Terdakwa berusaha melakukan pembelaan diri untuk mempertahankan hidupnya tanpa dapat berpikir jernih.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Alasan Pemaaf, Pembunuhan

ABSTRACT
Nafisa Uli Divany Siagian

A defense of excessive compulsion (noodweer excesses) is a justification in criminal law that can eliminate a perpetrator's sentence. Noodweer excesses occurs when the defense exceeds the limit due to severe emotional distress. The research questions in this study are: how the legal provisions regulate grounds for expungement of criminal penalties for perpetrators of criminal acts, how the application of pardons as grounds for expungement of criminal penalties for perpetrators of murder in Decision Number 4/Pid.B/2024/PN Jnp, and what are the judge's legal considerations regarding grounds for pardons as grounds for expungement of criminal penalties for perpetrators of murder in Decision Number 4/Pid.B/2024/PN Jnp. This research is descriptive in nature, and the approach used is normative juridical research, analyzed qualitatively.

Noodweer excesses, or a defense of excessive compulsion, is a justification for expungement of criminal penalties in Indonesian criminal law, as regulated in Article 49 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. If a person commits a crime because he was forced to defend himself from an unlawful and direct attack, then the act is not punishable. However, the plea must meet certain requirements, and if the plea exceeds the limit (noodweer excess), the perpetrator may still be punished. This is also regulated in Articles 38 and 39 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The application of the pardon as a reason for eliminating the criminal penalty for the perpetrator of murder in Decision Number 4/Pid.B/2024/PN Jnp is that the Defendant has been proven to have committed a crime as stated in the Public Prosecutor's first alternative charge, but if a pardon is found because it falls under the category of forced defense that exceeds the limit (noodweer-excess). Therefore, the Defendant cannot be punished and therefore must be released from all legal charges (onstlag van alle recht vervolging).

The conclusion is that the judge's legal consideration regarding the reason for forgiveness as an exemption from the perpetrator's criminal sentence for murder in Decision Number 4/Pid.B/2024/PN Jnp is that the act was committed because there was no other option but to resist because there was insufficient time (lag) to avoid or escape. The Defendant's actions were the result of a prior attack by the victim. Therefore, in a state of severe mental shock, the Defendant attempted to defend himself to save his life without being able to think clearly.

Keywords: Forced Defense, Reason for Forgiveness, Murder